

***TREND* PENINGKATAN CERAI GUGAT:  
STUDI KASUS PERCERAIAN DI KABUPATEN BOYOLALI  
TAHUN 2015-2019**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR MAGISTER  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ARIF KURNIAWAN  
18203011002**

**PEMBIMBING:**

**Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.  
19790105 200501 2 003**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Tesis ini melihat faktor peningkatan *trend* cerai gugat di Kabupaten Boyolali pada tahun 2015-2019. Di dalam masyarakat yang sarat akan nuansa patriarkat, kontrol otonom untuk melakukan nikah dan cerai sepenuhnya ada di tangan suami. Begitupun konsepsi fikih klasik juga meligitimasi secara penuh opsi cerai pada otoritas suami. Adanya konsepsi cerai gugat merupakan jalan yang ditempuh istri lawat celah adanya *khuluk*. Timbul pertanyaan ketika di Boyolali yang merupakan daerah dengan tradisi patriarkat, terjadi perceraian yang didominasi istri sebagai pihak penentu. Pada tahun 2006 perbandingan cerai talak dengan cerai gugat didapati rasio 1:1, dan pada tahun 2015-2019 didapati kenaikan yang radikal dengan rasio 1:3-1:4. Berdasarkan refleksi di atas penyusun anggap penting untuk meneliti faktor penyebab peningkatan cerai gugat dan sejauh mana dimensi sosial berperan menyumbang masalah tersebut.

Tesis ini merupakan penelitian lapangan (*field reseacrh*) di Kabupaten Boyolali. Data yang dianalisis bersumber dari hasil wawancara maupun data dukung (fakta persidangan, salinan putusan, arsip data) berkaitan dengan variabel penelitian. Untuk teknik pengumpulan data, penyusun gunakan metode *non probality sampling* dalam bentuk pengambilan sampel secara sengaja (*purposive sampling*). Berdasarkan fakta observasi dan data, penyusun menggunakan pendekatan sosiologi.

Hasil tesis ini menemukan bahwa fenomena *trend* peningkatan cerai gugat dalam Masyarakat Boyolali berkorelasi dengan dinamika sosial dan keluarga. Dalam konteks dinamika sosial, kajian ini mengungkapkan fakta bahwa para istri memperoleh pekerjaan sejalan dengan pertumbuhan industri pabrik yang memprioritaskan tenaga kerja wanita dan dengan pekerjaan ini mereka mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak bisa dipenuhi oleh laki-laki atau suami. Dalam konteks dinamika keluarga, para istri yang mampu mengambil alih kewajiban suami dalam pemenuhan ekonomi melakukan rekontruksi atas eksistensi mereka dalam keluarga terhadap suami, dimana para istri ini memahami tidak adanya pembagian peran yang seimbang dari pasangan mereka ketika mereka sebagai istri keluar dari paham peran domestik yang bisa dibagi dengan suami. Implikasinya adalah bahwa disorganisasi keluarga menjadi pemicu peningkatan cerai gugat di Kabupaten Boyolali.

**Kata Kunci:** Cerai gugat, Boyolali, Sosiologi.

## ABSTRACT

This thesis spots at the escalation factor of contested divorce in Boyolali Regency in 2015-2019. In a society that full of patriarchal feel, the husband has entirely control for having marriage or divorce. Likewise, the concept of classical *fiqh* also fully legitimizes the divorce option on the husband's authority. The divorce concept is a way the wife takes with the term called *khuluk*. There was a question when in Boyolali, which is an area with a patriarchal tradition, a divorce was dominated by the wife as the determinant. In 2006 the ratio of divorce to contested divorce was 1:1, and in 2015-2019 there was a radical increase with a ratio of 1:3-1:4. Based on those reflection, the writer considered to do the research about the factors causing the escalation of contested divorce and how far the social dimension contributed to this problem.

This thesis is a field research in Boyolali. The data analyzed comes from the results of interviews and supporting data (court facts, copies of court judgment, data archives) that related to research variables. For data collection techniques, the compiler used non-probability sampling method in purposive sampling. Based on the observations facts and data, the compiler analysis used a sociological approach.

The results of this thesis found that the phenomenon of the increasing trend of legal divorce in the Boyolali Society was correlated with social and family dynamics. In the context of social dynamics, this study reveals the fact that wives get jobs in line with the growth of the factory industry which prioritizes female workers and with this work they are able to meet the economic needs of their families that cannot be fulfilled by men or husbands. In the context of family dynamics, wives who are able to take over the husband's obligations in economic fulfillment reconstruct their existence in the family towards their husbands, where these wives understand that there is no equal distribution of roles from their partners when they as wives come out of their understanding of domestic roles can be shared with your husband. The implication is that family disorganization has triggered an increase in contested divorce in Boyolali District.

**Keywords:** Contested divorce, Boyolali, sociological.

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Kurniawan  
NIM : 18203011002  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Januari 2021  
Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
ARIF KURNIAWAN  
18203011002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

## **SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal : Tesis Saudara Arif Kurniawan

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Arif Kurniawan

NIM : 18203011002

Judul : *“Trend Peningkatan Cerai Gugat: Studi Kasus Perceraian di Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019.”*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata dua dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis ini atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 28 Januari 2021 M.

14 Jumadil Akhir H.

Pembimbing

Dr. Lindra Barnela, S.Ag., M.Hum

19790105 200501 2 003



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-186/Un.02/DS/PP.00.9/03/2021

Tugas Akhir dengan judul : "TREND PENINGKATAN CERAI GUGAT: STUDI KASUS PERCERAIAN DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015-2019".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARIF KURNIAWAN, S.H.I.  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203011002  
Telah diujikan pada : Jumat, 05 Maret 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 607656f0b6c76



Penguji II

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

SIGNED

Valid ID: 6077bdb5075b9



Penguji III

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.

SIGNED

Valid ID: 6045a52638f1b



Yogyakarta, 05 Maret 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6077c69010e3c

## MOTTO

لکي لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم

**KETIKA GAGAL SAYA TIDAK MINDER  
KETIKA BERHASIL SAYA TIDAK SOMBONG**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

**TESIS INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK IBU DAN BAPAK PENYUSUN  
BESERTA SEMUA ORANG YANG BERKHIDMAH DI JALAN ALLAH.**



## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### **A. Konsonan Tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Keterangan</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	Ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syîn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	Zet (den gan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Ga'în	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof

ي	yâ'	Y	Ye
---	-----	---	----

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh :

نزل	Ditulis	Nazzala
بهن	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbūṭoh diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbūṭoh hidup atau dengan harokat fathah, kasrah dan ḍommah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fitrî
------------	---------	----------------

## D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	Fa'ala
ذكر	Kasroh	Ditulis	Žukira
يذهب	Ḍommah	Ditulis	Yažhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasroh + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafşîl
4	Dommah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Usûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُهلى	Ditulis Ditulis	Ai Az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّولة	Ditulis Ditulis	Au Ad-daulah

### G. Kata Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan hurul "l"

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاء	Ditulis	As-samâ'
الشَّمْش	Ditulis	Asy-syams

### I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Penulisnya

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سيدنا محمد صلى الله عليه

وآله وصحبه وسلم أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat diselesaikannya penyusunan tesis ini dengan baik dan lancar.

Di dalam proses akademisi, penyusun menyadari adanya keterlibatan banyak pihak baik secara formal maupun non-formal. Sehingga, atas keterlibatan mereka sampailah pada titik akhir penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, selayaknya perlu disebutkan di sini keterlibatan mereka baik secara formal maupun non-formal yang telah memberikan dukungan kepada penyusun.

Sebagai ungkapan syukur dan bahagia atas selesainya proses penyusunan Tesis ini sampai tahap ujian, penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta para Wakil Dekan I, II dan III beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Megister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis.

6. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. Selaku Dosen Penguji II.
7. Bapak Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW. Selaku Dosen Penguji III.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun.
9. Kedua orang tua terkasih dan tercinta Ibu Yatini dan Bapak Kiai Suhudi Daman Huri yang selalu mendoa'akan dan memberikan kasih sayang kepada penyusun sejak masih dalam kandungan. Dan semoga Allah selalu memberikan rahmat serta kasih sayangNya baik di dunia maupun di akhirat kelak.
10. Kepada saudara kandung Penyusun Arifah Kurniawati dan Ismiyatul Mu'awanah yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Seluruh Dzuriyah Pondok Pesantren Al-Munawir, Krapyak Yogyakarta dan seluruh Dzuriyah Pondok Pesantren Al-Munawir Komplek Nurussalam. Wabil khusus Abah Kiai Fairuzi Afiq beserta keluarga.
12. Seluruh Dzuriyah Pondok Pesantren Al-Hasan Salatiga, wabil khusus kepada Kiai Arief Ihsanuddin beserta keluarga.
13. Seluruh Dzuriyah Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta, wabil khusus kepada Kiai Umar Fauzi *Allahyarham*, Kiai Aminuddin *Allahyarham* dan Kiai Abd. Razaq Shafawi beserta keluarga.
14. Kepada teman dan sahabat jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018: Amik, Chalwan, Hendri, Munif, Ziyad, Firman, Hamdan, Munif dan Semuanya yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, semua berjasa dan

memberikan pembelajaran dalam berjuang bersama-sama dalam menuntut ilmu.

15. Kepada rekan pendamping PKH Kementrian Sosial Kec. Gladagsari: Mb. Fika, Om Sukma, Mas Lis, Mb. Eni, Mb Uny, Mb. Shella, dan Mb. Harsi. Mereka semua yang selalu memberikan semangat penyusunan tesis di tengah kesibukan bekerja.
16. Kepada Bapak Komaruddin Nur dan Rekan Advokat: Bu Trian, Pak Budi, Mas Yandi, Mas Bram, Mas Agun, Mb Ariska, Elsa. Semuanya telah turut memberikan urun pikiran dan berbagi pengalaman untuk tesis penyusun.
17. Kepada Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Boyolali dan Seluruh Responden yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Semuanya telah berjasa dalam memberikan informasi untuk tesis penyusun.

Yogyakarta, 18 Januari 2021  
Penyusun



ARIF KURNIAWAN  
18203011002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN SURAT PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Telaah Pustaka.....</b>	<b>8</b>
<b>E. Kerangka Teoretik .....</b>	<b>13</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>17</b>
<b>G. Sitematika Pembahasan .....</b>	<b>23</b>

## **BAB II DISKURSUS PERCERAIAN DAN ASPEK SOSIAL CERAIGUGAT**

<b>A. Tinjauan Umum tentang Perceraian.....</b>	<b>25</b>
1. Definisi Perceraian .....	26
2. Dasar Hukum Perceraian .....	28
3. Kategori Hukum Cerai .....	34
<b>B. Rukun Syarat dan Sebab-sebab terjadinya Perceraian .....</b>	<b>36</b>
<b>C. Pengertian Cerai Gugat .....</b>	<b>55</b>
1. Dasar Hukum Cerai Gugat .....	49
2. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat .....	50
<b>D. Konsep Umum Faktor Peningkatan dan Dimensi Sosial dalam Perkara Cerai Gugat.....</b>	<b>51</b>

## **BAB III DISKRIPSI DATA DAN ALASAN CERAIGUGAT DI KABUPATEN BOYOLALI**

<b>A. Diskripsi Kabupaten Boyolali dan Pengadilan Agama Boyolali .....</b>	<b>63</b>
1. Aspek Kependudukan Masyarakat Boyolali.....	68
2. Aspek Ketenagakerjaan Masyarakat Boyolali .....	70
3. Aspek Pendidikan Masyarakat Boyolali .....	71
4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama.....	72
5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Boyolali .....	75
6. Ketua Pengadilan dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Boyolali.....	77

B. Data Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Boyolali ....	79
C. Diskripsi Perkara yang dianalisis .....	84
D. Relevansi dan Alasan Fenomena Cerai Gugat di Boyolali .....	110
1. Alasan Ekonomi .....	114
2. Alasan Meninggalkan Salah Satu Pihak.....	120
3. Alasan Perselisihan dan Pertengkarannya Terus Menerus.....	124
<b>BAB IV DINAMIKA SOSIAL DAN PEMAHAMAN PERAN DALAM KELURGA DAN DAMPAKNYA TERHADAP <i>TREND</i> CERAI GUGAT DI BOYOLALI.....</b>	<b>128</b>
A. Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Tenaga Kerja Perempuan .....	129
B. Disorganisasi Keluarga dan Pemaknaan Nilai Agama ....	132
C. Pemahaman Peran dalam Keluarga Boyolali dan Dampaknya terhadap Peningkatan Cerai Gugat .....	152
<b>BAB V Penutup</b>	
A. Kesimpulan.....	156
B. Saran .....	157
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

- A. Tabel 1. Perbandingan Laporan Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat yang diputus PA Boyolali Tahun 2006-2009 dengan 2015-2019.
- B. Tabel 2. Daftar Hakim di Pengadilan Agama Boyolali.
- C. Tabel 3. Jumlah Perkara yang diputus dan diterima di PA Boyolali Tahun 2015-2019.
- D. Tabel 4. Putusan yang dianalisis Tahun 2015-2019 di PA Boyolali.
- E. Tabel 5. Alasan-alasan Penyebab Terjadinya Perceraian yang dianalisis.
- F. Tabel 6. Alasan-alasan Penyebab Terjadinya Perceraian.
- G. Tabel 7. Perkara yang diterima dan diputus Tahun 2015-2019 di PA Boyolali.
- H. Tabel 8. Jenis Pekerjaan Penggugat dan Tergugat Berdasar Salinan Putusan yang dianalisis.
- I. Tabel 9. Perkara yang diputus setiap Bulan pada Tahun 2015-2019 di PA Boyolali.
- J. Tabel 10. Jumlah Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat yang diputus setiap Kecamatan di Kabupaten Boyolali.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Ikatan dalam perkawinan merupakan akad yang sangat kuat, sampai ikatan tersebut diabadikan dalam Al-Qur'an sebagai *misaaqan ghaliza*.<sup>2</sup> Ikatan perkawinan sebagai *misaaqan ghaliza* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.<sup>3</sup>

Membina dan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis pasti menjadi dambaan semua orang. Idealnya seorang membangun keluarga tidak berharap mengalami keretakan dalam rumah tangga yang telah mereka bina, walaupun dalam mencapai keluarga yang bahagia ditempuh upaya menurut kemampuan masing-masing keluarga. Realitasnya, tidak sedikit keluarga yang

---

<sup>1</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1).

<sup>2</sup>Kata *misaaq* (ميثاق) terambil dari kata *waṣaqa* (وثق) yang berarti mengikat dengan kukuh. Yang dimaksud adalah perjanjian yang diikat dengan kukuh. Banyak ulama memahami *misaaq* yang pertama sama dengan *misaaq* yang kedua, yakni, Allah mengambil perjanjian yang kukuh itu dengan sangat kukuh lagi kuat. (M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Lentera Hati: Jakarta Pusat), X: 421.) (dalam Al-Qur'an *misaaqan ghaliza* disebut tiga kali: Pertama, ketika Allah membuat perjanjian dengan para Nabi dengan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad (QS 33:7). Kedua, Allah mengangkat bukit Tsaur di atas kepala Bani Israil dan menyuruh mereka bersumpah setia kepada Allah SWT (QS 4:154). Ketiga, ketika Allah menyatakan hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (QS 4:21).).

<sup>3</sup>Djamaan Nur, *Fikih Munakahat*, Cet. 1 (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hlm. 5.

gagal dalam mengupayakan keharmonisannya, impian buruk akan terjadi yaitu timbulnya suatu benturan perceraian<sup>4</sup> yang tidak pernah mereka harapkan. Berbagai persoalan, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hilangnya rasa kecocokan, faktor ekonomi, hingga perselingkuhan sering menjadi sumber masalah keretakan hubungan rumah tangga yang berujung perceraian.

Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun tidak mengajarkan bahwa pasangan itu tidak dapat dipisahkan lagi. Apabila rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, dan bila mempertahankannya akan berakibat menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan.<sup>5</sup> Sehingga pada perinsipnya, setiap pasangan suami istri akan berupaya semaksimal mungkin agar kehidupan rumah tangganya tidak berakhir pada perceraian. Ajaran agama apapun memandang bahwa perceraian adalah tindakan yang tidak baik terutama *impact* setelahnya. Rasul SAW pernah memberi statmen

أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق<sup>6</sup>  
 Hukum Positif<sup>7</sup> membenarkan dan mengizinkan perceraian meskipun hal demikian adalah sesuatu yang dibenci Allah SWT. Walaupun yang dimaksud dari

<sup>4</sup>Cerai atau talak merupakan masdar dari lafal طَلَّقَ- يَطْلُقُ- طَلَاقٌ yang artinya bercerai. (*Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, Ahmad Warsan Munawir, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pon-pes Al Munawir, 1984), hlm. 932.).

<sup>5</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 15.

<sup>6</sup>Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-fikr, t.t), II: 255. Hadis Nomor 2178, “Kitab *At-Talaq* ”, “Bab *Karahiyah At-Talaq* ” “Hadis dari Katsir bin ‘Ubaid dari Muhammad bin Khalid dari Mu’arrif bin Wasil dari Muharib bin Disar dari Ibnu Umar” .

<sup>7</sup>Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, Pasal 19 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak bisa dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan tetapi penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian.<sup>8</sup>

Perceraian sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan di mana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi disahkan oleh hukum yang berlaku di suatu tempat<sup>9</sup>. Narasi tersebut seakan menjelaskan bahwa, tidak semua kehidupan keluarga berjalan langgeng atau berakhir bahagia. Hal ini menyebabkan, keputusan untuk bercerai menjadi jalan terakhir yang harus ditempuh bagi pasangan suami istri melalui putusan di pengadilan.

Paradigma di atas seakan mengamini praktek perceraian yang ada, seperti fakta yang memprihatinkan perihal statistik perceraian di Indonesia. Tiga tahun terakhir (2015-2017) *inkracht* perceraian di PA seluruh Indonesia mengalami peningkatan. Jumlah perkara pengajuan cerai talak dan cerai gugat<sup>10</sup> di 29 Pengadilan Tinggi Agama (PTA) pada tahun 2015 tercatat totalnya sebanyak 394.246 perkara (cerai talak: 113.068 dan cerai gugat: 281.178 perkara) dan yang diputus sebanyak 353.843 perkara (cerai talak: 99.981 dan cerai gugat: 253.862 perkara).<sup>11</sup> Tahun 2016 tercatat sebanyak 403.070 perkara (cerai talak: 113.968

---

<sup>8</sup>Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 30.

<sup>9</sup>Erna Karim, *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi*, dalam T. O. Ihromi, *Sosiologi Keluarga; Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm 76.

<sup>10</sup>Term Hukum Islam istilah cerai gugat dinamakan *khulu'* yang berarti menanggalkan pakaian. (Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Kairo: Dar El-Hadith, 2009), II: 191.).

<sup>11</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya/>, akses pada 01 Desember 2019.

dan cerai gugat: 289.102 perkara) dan yang diputus sebanyak 365.654 perkara (cerai talak: 101.928 dan cerai gugat: 263.726 perkara). Sedangkan tahun 2017, tercatat totalnya sebanyak 415.848 perkara (cerai talak: 113.987 dan cerai gugat: 301.861) dan yang diputus sebanyak 374.516 perkara (cerai talak: 100.745 dan cerai gugat: 273.771). Sehingga, *trend* perkara perceraian yang diputus dalam tiga tahun terakhir kisaran 353.843 hingga 374.516 perkara.<sup>12</sup>

Peningkatan angka perceraian tidak hanya melingkupi kota-kota besar di Indonesia. Kasus perceraian, terutama kasus cerai gugat merupakan perkara yang paling banyak ditangani oleh Hakim Pengadilan Agama (PA), tidak terkecuali di PA Boyolali. Beberapa tahun terakhir ini PA Kabupaten Boyolali banyak menerima perkara cerai gugat dengan jumlah yang senjang di banding perkara cerai talak. Berdasarkan data dari PA Boyolali, perbandingan antara cerai gugat dan cerai talak sebagai berikut:

Tabel 1.  
Perbandingan Laporan Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat yang diputus PA Boyolali Tahun 2006-2009 dengan 2015-2019.<sup>13</sup>

Jenis Perkara	Th. 2006	Th. 2007	Th. 2008	Th. 2009	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
Cerai Talak	338	352	416	436	431	489	494	434	476
Cerai Gugat	480	625	741	903	1.130	1.188	1.211	1.237	1.336
Jumlah	818	977	1.157	1.339	1.561	1.677	1.075	1.671	1.812

<sup>12</sup>*Ibid.*.

<sup>13</sup>Arsip Tahunan Pengadilan Agama Boyolali, Tahun 2015-2019, Kabupaten Boyolali dalam angka Tahun 2009.

Problem yang menarik untuk dikaji dari fakta di atas yaitu angka putusan cerai gugat selalu lebih tinggi dibanding cerai talak dengan rasio perbandingan 3:1-4:1 pada empat tahun terakhir, dengan laju kenaikan 2-8%. Salah satu penemuan penting pada data di atas adalah perbandingan yang begitu radikal jika data putusan cerai gugat tahun 2006 disandingkan dengan putusan cerai gugat setelah tahun 2015. Hal itu tidak dimungkinkan lagi terdapat suatu masalah yang layak secara valid untuk diteliti. Melihat data tersebut, konsepsi cerai yang memberikan otoritas penuh pada suami seakan tidak menjamin untuk dipenuhi dan seakan mendapatkan resistensi keras. Undang-undang Perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut dengan cerai gugat.<sup>14</sup> Di Indonesia disamping suami dapat menggunakan hak talaknya untuk menceraikan istrinya tetapi tidak sedikit istri telah mempergunakan haknya untuk memperoleh cerai dari suaminya melalui lembaga taklik talak di depan PA.<sup>15</sup>

Fakta tentang angka perceraian yang semakin meningkat seolah menegaskan klausul dogmatis *misaqan ghaliza*. Perkawinan yang diinterpretasikan sebagai ikatan perjanjian yang agung dalam praktek ternyata banyak yang hancur pada tataran manifestasinya. Kontradiksi tersebut patut untuk dicari apa yang menjadi akar masalah yang mengakibatkan seolah memudarnya nilai-nilai agung yang ditawarkan agama. Kejanggalan yang lebih

---

<sup>14</sup>A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 202.

<sup>15</sup>Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, hlm. 30-31.

parah adalah dengan adanya kemajuan kehidupan berumah tangga pada zaman sekarang, sering terjadi berbagai macam kasus perceraian yang kita jumpai di lingkungan masyarakat yang mana cerai gugat lebih tinggi dibanding dengan cerai talak walaupun dalam fikih klasik yang sebenarnya adalah suami memiliki hak prerogatif untuk menceraikan istrinya (*intermediary agent*).

Temuan menarik ketika di kabupaten pinggiran seperti Boyolali ditemukan presentase angka perceraian mencapai 0.58% dari jumlah keluarga 287.788.<sup>16</sup> Hal tersebut seolah menganulir teori seorang ahli sosiologi Talcot Parsons yang mengatakan karakteristik masyarakat desa yang sarat akan ada hubungannya dengan perasaan kasih sayang, cinta, kesetiaan dan kemesraan.<sup>17</sup> Berangkat dari latar belakang problematika di atas, maka penyusun menuliskannya dalam bentuk tesis yang berjudul “*Trend Peningkatan Cerai Gugat Studi Kasus : Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019.*”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>16</sup>[https://boyolalikab.bps.go.id/statictable/2018/11/25/379/-jumlah\\_keluargamenurutkecamatan-dan-klasifikasi-keluarga-di-kabupaten-boyolali-2014.html](https://boyolalikab.bps.go.id/statictable/2018/11/25/379/-jumlah_keluargamenurutkecamatan-dan-klasifikasi-keluarga-di-kabupaten-boyolali-2014.html), akses pada 01 Desember 2019, Pukul 08.29 WIB.

<sup>17</sup>Syamsuddin, *Pengantar Sosiologi Dakwah* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, Katalog Trbitan (KDT), Kencana jakarta 2016), hlm. 63.

## B. Rumusan Masalah

Peyusunan tesis ini bermaksud untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan:

1. Apa alasan dominan yang menjadi penyebab peningkatan perkara cerai gugat tahun 2015-2019 di PA Boyolali?
2. Bagaimana dimensi sosial berperan dalam *trend* peningkatan cerai gugat di PA Boyolali?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis beberapa alasan pemicu terjadinya *trend* peningkatan perkara cerai gugat tahun 2015-2019 di PA Boyolali.
2. Menjelaskan secara faktual dan komprehensif tentang dimensi sosial yang berperan dalam *trend* peningkatan cerai gugat PA Boyolali pada tahun 2015-2019.

Selain mempunyai tujuan seperti yang telah disebutkan, penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bersifat informatif, serta dapat menambah khazanah pengetahuan keilmuan di bidang hukum keluarga.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya, yakni seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya

dan masyarakat Boyolali khususnya baik yang akan mengarungi kehidupan baru dalam bingkai perkawinan dan yang sudah mempunyai keluarga agar menjaga ikatan perkawinan sekuat mungkin untuk tidak melakukan perceraian, terlebih cerai gugat yang semakin meningkat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian pustaka merupakan langkah awal dalam menyusun sebuah penelitian. Penelitian yang mengkaji tentang perkara cerai gugat telah dilakukan oleh sejumlah peneliti yang dituangkan dalam bentuk artikel, jurnal atau essay, skripsi, tesis dan disertasi. Penyusunan penelitian ini terkonsentrasi pada dua elemen yaitu faktor penyebab kenaikan angka cerai gugat di tahun 2015-2019 di PA Kabupaten Boyolali, dengan mengetahui faktor-faktor penyebab kenaikan cerai gugat akan dirunut dimensi sosial yang berperan ikut andil dalam menyumbang kenaikan perkara cerai gugat di PA Kabupaten Boyolali.

Kajian pustaka ini dimaksudkan mempermudah dalam mencari perbedaan serta persamaan dengan penelitian sebelumnya, maka penyusun mengelompokan telaah pustaka ini menjadi tiga, yaitu: *pertama*, cerai gugat terhadap alasan pengajuannya. *Kedua*, fenomena cerai gugat dalam berbagai daerah. *Ketiga*, penelitian cerai gugat dalam basis meneliti faktor lonjakan kenaikan perkara dalam suatu daerah.

Penelitian berkaitan dengan alasan atau argumen cerai gugat telah diteliti oleh Ihdal Umam Al-Azka dan Eko Siswanto. Ihdal Umam<sup>18</sup> dalam risetnya di Kota Yogyakarta mengemukakan fakta argumen pengajuan kasus cerai gugat. Dari penelitiannya dijelaskan alasan kasus yang diajukan pasangan suami istri yang sudah jatuh talaknya oleh suami, sebelum kasus ini diajukan ke pengadilan agama Yogyakarta. Hasil penelitian Ihdal Umam mengemukakan berdasarkan kecenderungan alasan pengajuan dan sikap hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat, secara yuridis sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 dan KHI Pasal 116 huruf (d).<sup>19</sup> Penelitian tersebut terfokus pada pendekatan yuridis normatif yang dikawinkan dengan hasil pengamatan lapangan adanya argumen-argumen dalam pengajuan perkara cerai gugat. Pada tema yang sama berkaitan alasan pengajuan Eko Siswanto<sup>20</sup> memaparkan temuannya berupa penyebab terjadinya Perceraian yang disebabkan karena bekerja keluar negeri atau menjadi TKI karena faktor jarak yang jauh, tidak ada komunikasi, perselingkuhan karena tidak terpenuhinya nafkah batin. Dua penelitian di atas meskipun menggunakan variabel yang berbeda akan tetapi dalam mengaplikasikan pendekatannya mempunyai kesamaan, di mana Ihdal Umam dan Eko Siswanto berangkat dari pandangan yuridis normatif<sup>21</sup> yang dipadukan

---

<sup>18</sup> Ihdal Umam Al-Azka, " Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta", *Tesis*, PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

<sup>20</sup> Eko Siswanto, "Studi Analisis Tentang Faktor Penyebab Perceraian TKI di Pengadilan Agama Tulungagung," *Tesis*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya (2005).

<sup>21</sup> Ihdal Umam Al-Azka, " Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta., hlm.

dengan hasil pengamatan lapangan adanya argumen-argumen dalam pengajuan perkara cerai gugat. Kedua penelitian di atas berbeda dengan variabel penelitian penyusun yang khas fokus membahas lonjakan angka cerai gugat pada suatu daerah, meskipun pada jenisnya tetap berpijak pada sesama jenis penelitian lapangan dengan tema yang sama.

Penelitian selanjutnya diklasifikasikan mengenai fenomena cerai gugat dalam berbagai daerah, pada tema ini didapati penelitian Nunung Susfita, Isroqunnajah dan Zuhrah. Nunung Susfita dalam penelitiannya cerai gugat di kalangan Masyarakat Kota Mataram<sup>22</sup> menyebutkan ada lima faktor penyebab terjadinya cerai gugat di PA Mataram, yaitu faktor ekonomi, moralitas, pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga, intervensi pihak ketiga (keluarga) secara berlebihan dalam kehidupan suami-istri. Pendekatan pada penelitian ini terfokus pada frame Ilmu Hukum kemudian dipakai analisis sosiologi hukum. Sedangkan riset Nunung Susfita Di kota Malang<sup>23</sup> pada penelitian dengan kajian isu yang sama didapati hasil penelitian yang berbeda. Dijelaskan bahwa cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam tiga desa mewakili variabel yang berbeda diperoleh: 1) Desa Gondanglegi didominasi oleh pergeseran orientasi ekonomi sebagai dampak krisis. 2) Desa Dampit lebih disebabkan karena rendahnya pendidikan baik formal atau non formal (agama).

---

19., Eko Siswanto, "Studi Analisis Tentang Faktor Penyebab Perceraian TKI di Pengadilan Agama Tulungagung," hlm. 16.

<sup>22</sup>Nunung Susfita, "Cerai Gugat di Kalangan Masyarakat Kota Mataram (Studi Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Mataram pada Tahun 2004-2005)," *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

<sup>23</sup>Isroqunnajah, "Cerai Gugat: Fenomena Sosial di Pengadilan Agama Kabupaten Malang", dalam *Jurnal el-Qisth*, Fakultas Syari'ah UIN Malang, Volume 1, 2004, hlm. 84-102.

3) Desa Singosari faktor utamanya karena adanya transisi dari masyarakat agraris ke industri, di mana masyarakat tidak siap menghadapinya. Atas ketiga penyebab di atas, keluarga terkena imbasnya yang dalam akumulasi tertentu mendorong istri mengajukan cerai gugat kepada suami. Pada masyarakat Bima fenomena cerai gugat juga diteliti oleh Zuhrah<sup>24</sup> dengan menggunakan pendekatan Ilmu Hukum kemudian dipakai analisis teori hierarki Abraham Maslow<sup>25</sup> didapati faktor yang menjadi sebab tingginya angka cerai gugat di kecamatan Woha yaitu: 1) tekanan ekonomi yang melilit keluarga dikarenakan pendidikan yang rendah sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang bisa menghasilkan pendapatan yang mencukupi kebutuhan keluarga. 2) poligami tidak sehat dikarenakan ditinggal istri yang bekerja di luar negeri (TKW) 3) Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 4) terjadinya nikah paksa yang dilakukan oleh orang tua dan; 5) hadirnya orang ketiga yang memperkeruh hubungan suami istri.

Penelitian di atas yang dilakukan di Kota Malang, Masyarakat Bima maupun di Makasar, ketiganya sama berbasis penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum. Seperti halnya penelitian penyusun yang juga termasuk penelitian lapangan dengan tema cerai gugat. Sisi yang membedakan dari penelitian terdahulu, penyusun dalam penelitian ini fokus pada faktor yang mempengaruhi lonjakan cerai gugat di Kabupaten Boyolali.

---

<sup>24</sup> Zuhrah, "Fenomena Cerai Gugat Masyarakat Bima (Studi Kasus di Kecamatan Woha)," *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 19

Klasifikasi penelitian terdahulu yang berfokus mengamati penyebab lonjakan perkara diteliti oleh Rismiati.<sup>26</sup> Melalui analisis teori perubahan sosial Marvel dan Page, serta pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini melahirkan temuan bahwa faktor dominan yang menjadi penyebab perceraian adalah masalah ekonomi, perselingkuhan, tidak adanya tanggung jawab, dan ketidak harmonisan. Sekilas dalam penelitian ini mempunyai kemiripan dengan penelitian penyusun, tapi perlu digaris bawahi sebagai tabir pembeda variabel dalam penyusunan penelitian jelas berbeda. Selain itu pada penelitian penyusun sebagai masalah utama juga turut diamati perubahan sosial masyarakat yang mempengaruhi peningkatan cerai gugat.

Telaah pustaka dengan tujuan mengkaji penelitian-penelitian yang telah lalu, membuat penelitian yang penyusun lakukan ini tentu memiliki posisi yang berbeda dari penelitian yang terdahulu. Selain itu, penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu tentu berbeda fokus daerah yang diteliti dengan daerah penyusun. Secara umum basis penelitian penyusun, mengarah pada aspek faktor penyebab peningkatan cerai gugat di Kabupaten Boyolali tahun 2015-2019. Adapun faktor-faktor kenaikan cerai gugat dalam penelitian akan dilihat lewat perubahan dimensi sosial yang dikaji secara holistik. Hal ini membuat posisi penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya ditemukan pada kajian faktor penyebab dan faktor alasan perkara cerai gugat pada daerah-daerah tertentu.

---

<sup>26</sup>Rismiati, "Faktor Penyebab Eskalasi Perceraian di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2007-2009," *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2010).

## E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan teori sosiologi keluarga. Penelitian mengenai perceraian dalam suatu keluarga tidak dapat dilepaskan dari studi tentang kemasyarakatan. Dalam studi kemasyarakatan kita terhubung dengan disiplin ilmu Sosiologi. Oleh sebab itu, studi tentang sosiologi keluarga tentu tidak lepas atau berhubungan dengan pemahaman kita mengenai sosiologi. Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.<sup>27</sup> A. Comte menyebutkan ada tiga tahap perkembangan masyarakat menurut tingkat (tahap) intelektualitasnya dan masing-masing tahap merupakan perkembangan dari tahap sebelumnya. Tiga tahapan perkembangan yaitu *Pertama*, tahap teologis yaitu pola pikir manusia yang menyebutkan bahwa semua benda di dunia ini mempunyai jiwa dan hal itu ditimbulkan oleh suatu kekuatan yang berada di atas atau di luar manusia. *Kedua*, tahap metafisis di mana manusia menganggap bahwa setiap gejala sosial yang timbul terdapat kekuatan-kekuatan atau inti tertentu yang pada akhirnya dapat diungkapkan atau dijelaskan. *Ketiga*, tahap

---

<sup>27</sup> A Comte, *Master of Sociological Thought: Ideas in Historical and Sosial Context*, General Editorship of Robert K. Merton, Lewis A. Coser, San Diego, (New York, Chicago, Atlanta, (Washington D.C.: Harcourt Brace Janovich (HBJ) 1977), hlm. 66.

positif di mana seseorang mulai mempunyai daya fikir yang ilmiah dan rasional.<sup>28</sup>

T. O. Ihromi dikutip *statment* oleh Emile Durkheim mengutarakan cara pandang dalam memahami masyarakat secara fungsionalisme. Cara pandang ini dilakukannya dengan menelusuri fungsi dari berbagai elemen-elemen sosial, misalnya norma, nilai, status, dan peranan sosial sebagai pengikat sekaligus pemelihara keteraturan sosial di masyarakat. Pendekatan yang sama (seperti itu) dipergunakan pula dalam mempelajari Sosiologi Keluarga.<sup>29</sup> Tingginya tingkat perceraian di suatu wilayah (Negara atau kawasan) dapat digunakan sebagai indikasi untuk mempertanyakan bagaimana eksistensi keluarga di wilayah tersebut. Lagi dalam bukunya T. O. Ihromi dikutip *statment* oleh Goode yang mengatakan bahwa perubahan pada tingkat perceraian merupakan indikasi terjadinya perubahan-perubahan sosial lainnya di dalam masyarakat.<sup>30</sup> Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat mengenai sistem nilai-nilai, norma-norma sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi susunan lembaga-lembaga sosial, stratifikasi, kekuasaan, interaksi sosial dan sebagainya. Karena luasnya bidang di mana terjadinya perubahan-perubahan itu, maka untuk melakukan analisa tentang perubahan dalam masyarakat terlebih dahulu harus ditentukan secara tegas mengenai hal apa perubahan itu dimaksudkan.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> A Comte, *Master of Sociological Thought: Ideas in Historical and Sosial Context*, General Editorship of Robert K. Merton, Lewis A. Coser, San Diego, (New York, Chicago, Atlanta, Washington D.C.: Harcourt Brace Janovich (HBJ) 1977), hlm. 67

<sup>29</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi keluarga*, cet ke-1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 63.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

<sup>31</sup> Selo Soemardjan, *Social Change in Yogyakarta* (Jakarta: Balai Pustaka, 1962), hlm. 379.

Soerjono Soekanto, dalam bukunya *Sosiologi: Suatu Pengantar*, mengemukakan bahwa proses-proses perubahan sosial dapat diketahui dari ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat atau cepat.
2. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu, akan diikuti dengan perubahan-perubahan pada lembaga sosial lainnya. Karena lembaga lembaga sosial tadi sifatnya interdependen, maka sulit sekali untuk mengisolasi perubahan pada lembaga-lembaga sosial tertentu saja. Proses awal dan proses-proses selanjutnya merupakan suatu mata rantai.
3. Perubahan-perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara, karena berada di dalam proses penyesuaian diri. Disorganisasi akan diikuti oleh suatu reorganisasi yang mencakup pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang baru.
4. Perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja, karena kedua bidang tersebut mempunyai keadaan timbal balik yang sangat kuat.
5. Secara tipologis, perubahan-perubahan sosial dapat dikategorikan sebagai: *social process*, *segmentation*, *structural change*, dan *change in group structure*<sup>32</sup>

Penggunaan pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema, yaitu:

---

<sup>32</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 1997), hlm. 343-344.

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat.
4. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam.
5. Gerakan organisasi yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.<sup>33</sup>

Penyusun melihat peningkatan cerai gugat yang ada di Masyarakat Boyolali menarik ketika dikaitkan dengan teori sosiologi keluarga. Menimbang teori tersebut dapat dihubungkan dalam persoalan pergeseran geososial masyarakat yang terjadi sebagai efek dari terciptanya lonjakan angka cerai gugat. Selain itu teori di atas juga dapat dijadikan untuk membedah alasan-alasan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat. Sebab, alasan-alasan hakim sangat berkaitan dengan konteks sosial. Dalam hal ini, hakim memiliki wewenang dalam memutuskan perkara cerai gugat. Hakim sebagai juru penegak keadilan yang diberi kuasa untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus menggunakan pertimbangan hukum serta mencantumkan cukup alasan yang jelas dan tepat. Hal tersebut untuk membuktikan bahwa antara suami maupun istri tidak dapat didamaikan lagi, karena tanpa pertimbangan hukum atau alasan yang jelas dan tepat maka apa yang menjadi tujuan hukum tidak akan tercapai.

---

<sup>33</sup>M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi* (Yogyakarta: IAIN, 1999), hlm. 15-16.

## F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan menampilkan serta menjelaskan objek pembahasan dalam Tesis ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut:

### 3. Jenis dan Sifat Penelitian

Berpijak pada ruang lingkup masalah di atas, maka metode penelitian dilakukan secara non doktrinal yang dilengkapi dengan pendekatan doktrinal.<sup>34</sup> Hal tersebut diharapkan mampu menjelaskan secara objektif atas segala permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

#### a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan di kancah terjadinya gejala-gejala atau fenomena<sup>35</sup> dengan mengambil sumber datanya dari PA Boyolali dan hasil wawancara. Sebagai informannya adalah dua Orang Hakim PA Boyolali, satu Panitera Hukum PA Boyolali, satu Paralegal Posbakum PA Boyolali, satu Advokat dan sembilan orang pasangan (suami istri) yang mengajukan cerai gugat. Didukung oleh bahan-bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

#### b. Sifat Penelitian

---

<sup>34</sup>Soedjono, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 56. lihat juga Soetandyo Wignjosoebroto, *Lima Konsep Hukum dan Lima Konsep Penelitiannya* (Semarang: PDIH UNDIP, 2004), hlm. 24.

<sup>35</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981), I: 10.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendiskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data, kemudian dijelaskan.<sup>36</sup> Dengan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab naiknya cerai gugat di PA Boyolali tahun 2015 sampai 2019, dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi penyebab perkara cerai gugat yang mendominasi dibandingkan perkara cerai talak.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi. Pendekatan tersebut diaplikasikan untuk mengetahui fakta struktur masyarakat, kelompok-kelompok sosial, pola hubungan, pengaruh hubungan timbal balik gejala-gejala sosial, pola tingkah laku, proses dan perubahan sosial, pelapisan sosial serta berusaha mencari pengertian-pengertian rasional, empiris yang melingkupi subjek penelitian serta menafsirkan pemahaman masyarakat Kabupaten Boyolali terhadap faktor *trend* peningkatan cerai gugat.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data, baik primer maupun sekunder. Penyusun menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini penyusun mengambil

---

<sup>36</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

responden yakni: Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera Hukum, dan bekas pasangan cerai gugat. Para responden tersebut diminta untuk mengutarakan fakta berkaitan pokok masalah cerai gugat yang penyusun teliti.

Dalam melaksanakan riset ini penyusun menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data, antara lain:

a. Wawancara (Interview)

Metode interview adalah suatu cara memperoleh data atau informasi dengan melakukan dialog oleh pewawancara (*interviewer*) dengan terwawancara (*interviewed*). Interview sering pula disebut dengan wawancara.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, penggunaan metode interview digunakan dengan cara bertatap muka secara *face to face*, untuk menggali secara mendalam data yang terkait dengan menurunnya cerai talak dan naiknya cerai gugat di PA Boyolali. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin.<sup>38</sup> Pada penelitian ini penyusun melakukan wawancara pada periode 05 Maret 2020 sampai 09 Januari 2021, adapun yang penyusun mewawancarai yaitu: dua orang Hakim dan seorang Panitra Hukum PA atas dasar sampel yang mengetahui argumen legal faktor yang melatar belakangi putusnya cerai gugat. Sedangkan wawancara yang dilakukan penyusun dengan seorang Paralegal Posbakum dan Advokat dilakukan untuk menggali masalah-masalah yang diajukan pihak penggugat yang

---

<sup>37</sup>Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: LPSE, 1998), hlm. 126.

<sup>38</sup>*Ibid.*,

tidak bisa disampaikan pada fakta-fakta isi gugatan. Selain itu penyusun juga mewawancarai para pihak sejumlah sembilan belas pasangan sebagai sampel yang merupakan penggugat maupun tergugat. Wawancara dengan para penggugat dan tergugat tersebut penyusun lakukan untuk menyalami realitas dibalik faktor pengajuan gugatan.

Varian pertanyaan dalam wawancara di atas penyusun bedakan menjadi tiga. Pertama, materi pertanyaan kepada Para Hakim dan Panitra Hukum terfokus pada apa dan bagaimana argumen dalam pemutusan cerai gugat. Kedua, Pertanyaan kunci yang ditunjukkan pada Paralegal Posbakum berkaitan apa dan bagaimana alasan dibalik para penggugat dalam mengajukan materi gugatan. Ketiga, Pertanyaan kepada para pihak (penggugat dan tergugat) difokuskan tentang mengapa bisa terjadi perceraian dalam keluarga yang bersangkutan.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>39</sup> Beberapa data dari arsip Laporan Tahunan PA Boyolali kisaran tahun 2006-2019 maupun arsip Laporan Tahunan Pemerintah Boyolali kisaran tahun 2009-2018. Dari metode dokumentasi ini adalah untuk mengetahui jumlah perkara perceraian yang masuk dalam setiap tahun di PA

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 181.

Boyolali kemudian dilakukan penelaahan mendalam pada sampel lima belas putusan tentang cerai gugat yang mewakili dari tahun 2015-2019.

### c. Teknik Sampling

Dalam suatu penelitian lapangan apapun sudah pasti tidak mungkin seorang peneliti dapat meneliti dan mengobservasi seluruh jumlah total subyek yang ditelitinya.<sup>40</sup> Populasi penelitian ini adalah perkara-perkara cerai gugat yang telah diputuskan oleh PA Boyolali dari tahun 2015 sampai 2019 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan dianggap sesuai dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian teknik penentuan sampel penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*,<sup>41</sup> yaitu penyusun cenderung untuk memilih beberapa perkara putusan dan informan yang dianggap lebih mengetahui informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data, sehingga dapat memberikan keterangan sesuai dengan tujuan penelitian ini.

### 3. Teknik Analisis Data

Prosedur penelitian di atas dimaksudkan untuk mendapatkan data primer maupun sekunder selengkap mungkin, sebagai bahan penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>42</sup> Data primer didapat dari salinan putusan perkara cerai gugat tahun 2015-2015 di PA Boyolali, Hasil

---

<sup>40</sup>Koentjaraningrat, “*Beberapa Dasar Metode Statistik dan Sampling Dalam Penelitian Masyarakat*” dalam Koentjaraningrat (redaksi), *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 88.

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, II:131.

wawancara dengan Ketua Pengadilan, Hakim dan Panitera Hukum PA Boyolali, Para Responden pasangan pelaku cerai gugat yang di putus di PA Boyolali, data-data yang berhubungan dengan profil sosial, ketenagakerjaan di Kabupaten Boyolali. Sedangkan data sekunder diperoleh berkaitan informasi yang menunjang dengan data cerai gugat di Kabupaten Boyolali

Masalah yang ada kemudian dianalisis dengan metode fenomenologis dengan model penelitian kualitatif. Penelitian ini berupaya mengungkap ada apa di balik naiknya cerai gugat di PA Boyolali, dan apa yang mendasari para istri mengajukan inisiatif cerai. Untuk itu kajian dibatasi pada pasangan yang telah diputus perkaranya. Pembatasan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sasaran kajian terfokus pada makna perceraian menurut konstruk pelakunya sendiri. Mengkaji subjek yang sudah mengalami perceraian, memungkinkan menggali ke kedalaman realitas subjektif para pelaku yang mendefinisikan perceraian.

Penelitian ini menggunakan model analisis deduktif dan induktif. Analisis deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan umum menuju kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun analisis induktif yakni analisis yang berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya data tersebut penyusun kembangkan. Dalam penelitian ini penyusun berangkat dari mengkaji aturan normatif cerai gugat dan data lapangan perkara cerai gugat di Kabupaten Boyolali berupa salinan putusan, rekap perkara data tahunan, wawancara dengan para pelaku cerai gugat, hakim, panitera hukum

serta melihat fakta-fakta yang ada di lapangan lalu kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan dalam penyusunan tesis ini, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan. Dalam hal ini penyusun telah merumuskan pembahasan skripsi ini ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab yang satu dengan lainnya. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan tesis yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penyusun dalam penyusunan tesis ini. Secara umum pada bab ini dibagi ke dalam tujuh bagian yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan tesis.

Bab kedua menghantarkan pada pembahasan, yang menguraikan secara umum tentang cerai talak, cerai gugat. Pembahasannya meliputi pengertian cerai talak, cerai gugat, dasar hukum dan konsep umum. Secara umum faktor eskalasi dan dimensi sosial masyarakat dalam melaksanakan maupun memahami fenomena cerai gugat juga sedikit dibahas pada bab ini. Bahasan ini penting, untuk mengantarkan basis persoalan hukum dan Masyarakat Boyolali terhadap pemahaman pada perkara cerai gugat yang akan dianalisis penyusun.

Bab ketiga memaparkan tentang perkara perceraian (cerai talak maupun cerai gugat) di PA Boyolali, dengan mengulas tentang data-data perkara cerai,

baik cerai talak maupun cerai gugat pada tahun 2015-2019. Selain itu, pada bab ini juga dibahas profil dan kondisi geososial Masyarakat Boyolali baik berupa aspek kependudukan ketenagakerjaan dan pendidikan guna untuk mengurai aspek sosial fenomena yang melatar belakangi naiknya cerai gugat yang terjadi di wilayah hukum PA Boyolali.

Bab keempat menguraikan tentang faktor-faktor sosial yang melatar belakangi naiknya cerai gugat di PA Boyolali dan menguraikan secara komprehensif tentang peran dimensi sosial yang berperan dalam naiknya cerai gugat di PA Boyolali serta kajian kritis atas permasalahan perceraian yang terjadi di PA Boyolali menurut hukum Islam.

Bab kelima, merupakan bagian penutup tesis yang memuat kesimpulan dari isi keseluruhan pembahasan dan diberikan beberapa saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disusun kemukakan kesimpulan, sekaligus akan menjawab dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya.

1. Peningkatan perkara cerai gugat tahun 2015-2019 di PA Boyolali dilatar belakangi proyeksi faktor sosial yang bukan hanya refleksi dari alasan legal formal hasil persidangan bahwa hukum telah memberikan hak cerai kepada istri, setali tiga uang faktor pemantik tidak bisa dikesampingkan seperti telah terbukti alasan-alasan sosial lebih dominan di dalamnya. Hasil penelitian melihat bahwa peningkatan cerai gugat di PA Boyolali disebabkan alasan tidak ada tanggung jawab suami atau meninggalkan pasangan yang dalam hal ini adalah seorang istri yang ditinggalkan dan alasan ekonomi. Menimbang beberapa faktor tersebut yang menyebabkan fakta bahwa cerai gugat menjadi upaya istri melakukan rekonstruksi atas eksistensi dalam keluarga terhadap suami yang menjadi power ordinasi bias patriarkis. Cerai gugat bagi perempuan di daerah yang mengalami tranformasi sosial seperti Kabupaten Boyolali merupakan salah satu dari bentuk perjuangan menuju keadilan struktur sosial keluarga. Istri yang memberanikan menggugat suami membuktikan fakta wanita memiliki otoritas dalam ritus keluarga.

2. Keterkaitan peran dimensi sosial dalam kenaikan cerai gugat di PA Boyolali nampak melalui fakta modernisasi masyarakat. Ketika Kabupaten Boyolali pada sepuluh tahun terakhir bermetamorfosis menjadi daerah industri pro investasi, maka mengakibatkan efek domino lonjakan ekonomi. Selain hal tersebut juga mengakibatkan pergeseran kelas sosial dari daerah tradisional menjadi terpengaruh budaya modern khas wilayah industri. Pergeseran kelas di atas, menjadikan efek positif pertumbuhan ekonomi, kemajuan fisik dan perkembangan penyerapan tenaga kerja wanita pada kluster karyawan pabrik. Adanya penyerapan angka tenaga kerja wanita yang masif, menjadikan wanita (istri) berdikari atas suami yang turut memantik *disorganisasi* keluarga berakibat pada kenaikan cerai gugat. Fakta ini melihat adanya upaya kritis pihak istri untuk memisahkan diri dari ordinasi suami. Wanita atau istri menggugat emansipasi dalam ranah keluarga dengan modal kemandirian dalam bidang ekonomi yang menjadi kewajiban suami. Adagium istri yang tadinya berupa *konco wingking* mengharuskan istri harus tunduk kepada suami, dibredel dalam dialektika redefinisi peran istri dalam kondisi seperti di atas. Tuntutan supremasi mengaburkan filosofi istri yang berperan pada ranah kasur, sumur dan dapur mengharuskan ditata ulang sesuai kondisi siapa yang pantas dan sesuai dalam berbagi peran keluarga. Hakikat dari rekontruksi tersebut memberikan peluang istri sebagai penentu kebijakan cerai kepada suami. Manifestasi suami sebagai otoritas tunggal yang harus ditaati menjadi

realitas subjektif yang dinegasikan oleh pengambilan peran istri yang lebih dominan.

## **B. Saran-saran**

Teruntuk Peneliti selanjutnya, Praktisi Hukum, Birokrat Kabupaten Boyolali dan Pemerhati Hukum Islam, dengan melihat keadaan *geosocial* keadaan Masyarakat Boyolali sekarang ini. Penyusun sampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Sebagai upaya menyempurnakan penelitian ini, kiranya perlu diadakan penelitian khusus terhadap fenomena cerai gugat, misalnya tentang memberikan kajian bahwa tidak selamanya perceraian merupakan jalan untuk mengurai masalah dalam rumah tangga, perceraian bisa jadi opsi terakhir atau *emergency exit* dalam berumah tangga.
2. Islam membolehkan perceraian dengan syarat yang ketat membuktikan bahwa agama ini mengajarkan sesuatu yang sangat rasional. Di mana apabila suatu pasangan yang sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan maka opsi terakhir adalah berpisah dengan cara yang baik di mana aturan dan tatacaranya dipandu oleh syariat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an / Ulum al-Qur'an / Tafsir al-Qur'an

Agama, Departemen, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2009.

Kudus, Menara, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Kudus: Menara Kudus, 2006.

Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Misbah* cet. ke-I. Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Syiddieqy, T.M. Hasby ash-, *Tafsir an-Nur*, VI, cet. I, Jakarta: Bulan bintang, 1946.

### 2. Hadis / Syarah Hadis / Ulum al-Hadis

Asqālānī, Al-Hafiz ibn Hajr al-, *Bulūgh al-Marām*, Beirū: Dār al-Fikr, t.t.

-----, *Fathul bāri*, alih bahasa Amiruddin, dkk., XXII, Jakarta Selatan Pustaka Azzam, 2007.

Bassam, Abdullah ibn Abdurrahman al-, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Bukharī, Imam al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, Istambul: Dār al-Taba'an al-Amirah, t.t.

Dāwūd, Abū, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1978.

Muslim, *Ṣaḥīḥ muslim*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1988.

Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf an-, *Syarah Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' Turats al-Arabi, 1392 H.

Sajastanī, Ibn al-'Asy'at as-, Sulaimān, Abu Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*. Al-Ardan: Dār Al-A'lam, 2003.

Syaukanī, Imam Muhammad asy-, *Nailul Authār*, Alih Bahasa Adip Bisri Musthafa, Semarang: Asy-Syifa', 1994.

### 3. Fiqh / Usul Fiqh / Hukum

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia I*, cet. ke-4. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.

Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia: 1999.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

- , *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Alhamdani, *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-: 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islam: Muqaran bi al-Qanun al-Wad'i*, cet. ke-13, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994.
- Ayub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Badran, Abu al-'Ainain, *al-Ahkam Az-Zawāj wa ath-Thalāq fi al-Islām*, Kairo: Dār al-Ta'lif, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977.
- Dally, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Ernaningsih, Wahyu dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT Rambang Palembang, 2006.
- Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqudū al-Jain*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Ghandur, Ahmad, *At-Talaq fi al-syari'ah al-islamiyah wa al-qanun*, Mesir: Dar alMa'rif, 1967.
- Ghazalī, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan : Berwawasan Keadilan Gender, cet. I*, Malang: UIN-MALIKI Press, 2001.

- Hoerudin, Ahrum, *Pengadilan Agama, Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999.
- Idris, Ahmad, *Fiqh Islam Menurut Mazhab Syaf'i*, Siliwangi: Multazam, 1994.
- Idris, Ramulyo, Moch., *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Ikhsanuddin, M. dkk., *Pengantar Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002.
- Irfan, M. Nurul, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- J., Aminullah, *Hubungan dan Hak Suami-Istri dalam Islam*, Jakarta: Pelajar Bandung, 1972.
- Jazirī, Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Madiong, Baso, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung: Sah Media, 2014.
- Malībārī, Zainuddī ibn 'Abd al-'Azīz al-, *Fathul al-Mu'in*, Kudus: Menara Kudus, 1979.
- , Al-, *Fathul Mu'in*. Ali As'ad, Penerjemah. Surabaya: Al Hidayah, 2000.
- Manan, Abdul dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, cet. ke-5. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Maqdisi, Al-Imam Muwaffiq al-Dīn Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-, *al-Mughni*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1984.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke-3, Jakarta: Bulan Ibntang, 1993.

- Mudzhar, M. Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, Yogyakarta: IAIN, 1999.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Lentara, 1996.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKis, 2001.
- Muhdor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet ke-1, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA, 2005.
- , *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri: Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2004.
- Noor, Faried Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera & Bahagia*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Nur, Djama'an, *Fikih Munakahat*, cet. ke-1. Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition and Identity The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009.
- , *Women Judges in the Muslim World: Female Judges at Indonesian Religious Courtrooms: Opportunities and Challenges to Gender Equality*, LEIDEN | BOSTON: Brill, tt.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2004.
- Qalyubi, 'Umairah, *Hasyiyatani Qalyubi wa 'Umairah*. Beirut: Dar-al Fikr, 1995.
- Qardhawi, Yusuf, *Fikih Wanita*. Jakarta: Jabal, 2008.
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqh, (Qawaid al-Fiqhiyyah)*, cet. I, Jakarta: Bulan Ibntang, 1976.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-4, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Rasyid, Sulaiman, *Fikih Islam*, Jakarta: Sinar Baru Argensindo, 1996.

Rusyd, Ibn, *Bidayah Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Indonesia: al-Ihya' al-Kutub al-'arabiyah, 2003.

Sabīq, As-Sayyīd, *Fiqh as-Sunnah*, II, Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1973.

-----, *Fiqh Sunnah*. Kairo: Dar El-Hadith, 2009.

Salim, *Pengantar Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Ṣan'ānī, Muhammad ibn Ismā'īl al-Amīr al-Yamanī as-, *Subul as-Salām*, Kairo: Dār Ihya at-Turaṡ al-'Arabī, 1960.

Siddiq, Abdullah, *Harian Perkawinan Islam*, Jakarta: PT.Tintamas, 1983.

Siradj, Saied Agiel, *Ahlussunnah dalam Lintas Sejarah*, cet. II, Yogyakarta: LKPSM Tompeyan, 1998.

Soekamto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. 10, Jakarta: Raja Grafindo press, 2001.

-----, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

----- Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. ke-44. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. ke-12,. Jakarta: PT. Intermasa, 2003.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Supriyadi, Dedi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Syafī'ī, Imam, *Ringkasan Kitab Al Umm Cet. ke-3*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

-----, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ,Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2007.

Syāthirī, Muhammad ibn Ahmad ibn Umar as-, *Syarh al-Yâqût al-Nafīs*, Jeddah: Dâr al-Minhâj, 2007.

- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Thaib, Hasballah, *Hukum Keluarga Dalam Syari'at Islam*, Medan: Universitas Dharmawangsa, 1983.
- Thalib, M., *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: Al-Ikhlās, 1993.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Timahi, *Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika Pusat, 2002.
- Wignjosebroto, Soetandyo, *Lima Konsep Hukum dan Lima Konsep Penelitian*, Semarang: PDIH UNDIP, 2004.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Zuhailī, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, 11 jilid, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk cet. ke-10, Depok: Gema Insani, 2007.
- , *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-3, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

#### 4. Peraturan Perundang-undangan

Herzien Inlandsch Reglement.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. *Himpunan Undang-undang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Media Wacana, 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

#### 5. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Bi  
Tentang Gugat Cerai.

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Nomor 0066/Pdt.G/2018/PA.Bi  
Tentang Gugat Cerai.

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA.Bi  
Tentang Gugat Cerai.

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Bi  
Tentang Gugat Cerai.

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Nomor 0259/Pdt.G/2016/PA.Bi  
Tentang Gugat Cerai.

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Nomor 0553/Pdt.G/2016/PA.Bi  
Tentang Gugat Cerai.

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Nomor 0622/Pdt.G/2015/PA.Bi  
Tentang Gugat Cerai.

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Nomor 0666/Pdt.G/2018/PA.Bi  
Tentang Gugat Cerai.

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Nomor 0666/Pdt.G/2019/PA.Bi  
Tentang Gugat Cerai.

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Nomor 1016/Pdt.G/2016/PA.Bi  
Tentang Gugat Cerai.

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Nomor 1044/Pdt.G/2015/PA.Bi  
Tentang Gugat Cerai.

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Nomor 1044/Pdt.G/2018/PA.Bi  
Tentang Gugat Cerai.

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Nomor 1195/Pdt.G/2019/PA.Bi  
Tentang Gugat Cerai.

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Nomor 1337/Pdt.G/2019/PA.Bi  
Tentang Gugat Cerai.

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Nomor 1391/Pdt.G/2019/PA.Bi  
Tentang Gugat Cerai.

## **6. Jurnal**

Atabik, Ahmad dan Mudhiiah, Khoridatul, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 5 No. 2 (Desember 2014).

Isroqunnajah, "Cerai Gugat: Fenomena Sosial di Pengadilan Agama Kabupaten Malang", *Jurnal Hukum* Vol. 1 (Januari 2004)

Nurlaelawat, Euis "Hukum Keluarga Islam ala Negara: Penafsiran dan Debat atas Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam di Kalangan Otoritas Agama dan Ahli Hukum", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 50, No. 1 (Juni 2016).

## 7. Lain-lain

Ali, Atabik dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Arsip Tahunan Pengadilan Agama Boyolali, Tahun 2015-2019.

Asnawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Azka, Ihdal Umam al-, "Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta." *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007.

Faqih, Mansour, *Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam: Tinjauan Dari Analisis Gender*. Surabaya: Penerbit Risalah Gusti, 1996.

Gerungan, *Psikologi Sosial*, Bandung: Rafika Aditama, 2004.

Gerungan, W.A., *Psikologi Sosial*, Bandung: Eresco, 1998.

Goode, William J., *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa Laila Hanoum Hasyim. Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, cet. ke-2, Yogyakarta: Andi, 2004.

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

<http://kagama.co/mengenal-lebih-dekat-seno-samodro-membuat-Boyolali-tersenyum-dengan-pertumbuhan-ekonomi-tertinggi-di-indonesia>, akses 03 Maret 2020.

<https://boyolalikab.bps.go.id/statictable/2018/11/25/379/-jumlah-keluargamenurutkecamatan-dan-klasifikasi-keluarga-di-kabupaten-boyolali-2014.html>, akses pada 01 Desember 2019.

<https://pa-boyolali.go.id/new/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, akses 07 Maret 2020.

<https://pa-boyolali.go.id/new/tentang-pengadilan/tugas-fungsi>, akses 07 Maret 2020.

<https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/11/01/164070/kawasan-industri-makin-luas>, akses Rabu 16 Desember 2020

<https://www.dw.com/id/apakah-independensi-perempuan-berkolerasi-dengan-perceraian/a-49616886>, Akses Sabtu 19 Desember 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya/>, akses pada 01 Desember 2019.

Ihromi, T. O., *Bunga Rampai Sosiologi keluarga*, cet. ke-1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Indikator Ekonomi Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali.

Indikator Ekonomi Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali.

Indikator Ekonomi Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali.

Indikator Ekonomi Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali.

Indraswati, *Fenomena kawin muda dan aborsi, menakar harga perempuan*, Jakarta: Mizan, 1999.

Jawad, A, Haifa, *Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*, Alih Bahasa Anni Hidayatun Noor dkk., cet. ke-1. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.

Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2015

Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2016

Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2017

Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2018

Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2019

Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2014

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Kartono, Kartini, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Knox, David, *Choice In Relationship*. Los Angeles: West Publishing Company, 1985.

Latif, Erna, *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Mahfuzh, Muhammad Jamaluddin Ali, *Psikologi Anak Dan Remaja Musli*. Abdul Rasyad Sidiq dan A Vahir Zaman, Penerjemah. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-8, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Muzarie, Mukhlisin, *Kasus-kasus Perkawinan Era Modern*, Cirebon: STAIC Press, 2010.

Nasution, *Metode Research : Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Rismiyati "Faktor Penyebab Eskalasi Perceraian di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2007-2009" *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Beparadigma Ganda*, cet. ke-10. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.

-----, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2008.

Riyadi, Agus, *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, Yogyakarta: Ombak, 2013.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: LPSE, 1998.

- Siswanto, Eko, "Studi Analisis Tentang Faktor Penyebab Perceraian TKI di Pengadilan Agama Tulungagung." *Tesis*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005.
- Soedjono, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Soemardjan, Selo, *Social Change in Yogyakarta*, Jakarta: Balai Pustaka, 1962.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&d*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, ed ke-7, Bandung: Tarsito, 1994.
- Susfita, Nunung, "Cerai Gugat di Kalangan Masyarakat Kota Mataram ,Studi Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Mataram pada Tahun 2004-2005" *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Syamsuddin, *Pengantar Sosiologi Dakwah*, Jakarta: Kencana jakarta. 2016.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Turner, Brian S, *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis Atas Teas Sosiologi Weber*, Jakarta: Rajawali, 1992.
- Willis, Sofyan S., *Konseling Keluarga*. Bandung: All Bet, 2008.
- Zein dan Suryani, *Psikologi Ibu dan Anak*, Yogyakarta: Fitramaya, 2005.
- Zuhrah, "Fenomena Cerai Gugat Masyarakat Bima ,Studi Kasus di Kecamatan Woha (Tesis). Yogyakarta," *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS

Hlm.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an Dan Hadis	Terjemahan Ayat/ Matan Hadis
2	3	Hadis	Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai
27	63	<i>Q.S. An-Nisā'</i> (4): 34.	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
28	64	<i>Q.S. Al-Baqarah</i> (2): 227.	Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
29	65	<i>Q.S. Al-Baqarah</i> (2): 229.	Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka

			menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.
29	67	Hadis	Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai
34	78	<i>Q.S. An-Nisā'</i> (4): 19.	Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya.
43	95	<i>Q.S. An-Nahl</i> (16): 106.	Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan mereka akan mendapat azab yang besar.
44	96	<i>Q.S. An-Nisā'</i> (4): 43.	Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu

			dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.
47	107	<i>Q.S. An-Nisā' (4): 128.</i>	Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
47	108	<i>Q.S. Al-Baqarah (2): 226-227.</i>	Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
48	109	<i>Q.S. Al-Mujāilah (58): 2.</i>	Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.
48	110	<i>Q.S. An-Nur (24): 6-9</i>	Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

			<p>Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta.</p> <p>Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta,</p> <p>dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar.</p>
53	112	Hadis	<p>Bahwa istri Tsabit Ibnu Qais menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit Ibnu Qais, namun aku tidak suka durhaka (kepada suami) setelah masuk Islam. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya?". Ia menjawab: Ya. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda (kepada Tsabit Ibnu Qais): "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia sekali talak.</p>